



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, lahir di Baubau, tanggal 4 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Cirebon, tanggal 21 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2021 dan surat permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 3 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor XXX, tertanggal, 3 Februari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juni 2014;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Maret 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk melakukan perceraian karena setiap bertengkar mulut Termohon selalu mengatakan kata cerai/pisah
5. Bahwa pada bulan Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur akhirnya sejak itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan juga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 3 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Jayapura, tanggal 17 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu 1 kali Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu, saksi pulang dari perantauan dan menetap kembali di Baubau tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama dengan Pemohon, namun sejak kepulangan saksi ke Baubau tersebut sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, sebelum Termohon pergi, memang antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan terus menerus meminta cerai;
2. SAKSI 2, lahir di Ambon, tanggal 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu 2 kali Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang letaknya hanya selisih 3 rumah dengan rumah saksi;
 - Bahwa sudah lama sekali saksi tidak melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon dan apa penyebabnya;
 - Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu saksi ditemani adik Pemohon mencoba mencari Termohon di rumah keluarganya di Bure, namun di sana saksi hanya bertemu dengan kakak Termohon dan tidak bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Termohon juga tidak mau memberitahu keberadaan Termohon saat ini;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Februari 2012, awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Maret 2013 mulai terjadi ketidakharmonisan disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon sering menyuruh Pemohon untuk melakukan perceraian, akhirnya pada bulan Juni 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



وَإِنْ تَعَدَّرَ إْحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah saudara-saudara sepupu Pemohon, keduanya bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, selanjutnya keterangan saksi-saksi mengenai saksi-saksi yang sudah tidak pernah melihat Termohon lagi di rumah orang tua Pemohon selama lebih dari 5 tahun juga merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena bahkan saksi pertama sudah sekian lama tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, kemudian keterangan saksi kedua yang bahkan telah membantu Pemohon mencari Termohon ke rumah keluarga Termohon, namun tidak diperoleh informasi apapun dari keluarganya adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi, semua keterangan-keterangan itu relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 2012;
- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 5 tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 2012;
- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 5 tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, sebagaimana fakta persidangan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 5 tahun dan tidak pernah kembali lagi, artinya selama lebih dari 5 tahun Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri yaitu untuk berbakti lahir batitn kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sehingga Majelis Hakim meyakini tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*, sudah tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah	:	Rp	345.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA Bb